



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 311);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

11. Jaminan Sosial.....

11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(3) Pengalokasian.....

- (3) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
- a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. kebutuhan tunjangan BPD;
 - d. kebutuhan operasional BPD;
 - e. kebutuhan insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW;
 - f. kebutuhan Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD; dan
 - g. ADDP.
- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan BPD} + \text{operasional BPD} + \text{insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW} + \text{Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD} + \text{ADDPx}$$

Keterangan :

ADDx : ADD untuk Desa x

ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} (\text{ADD} - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan BPD} + \text{operasional BPD} + \text{insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW} + \text{Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD})$$

Keterangan :

ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD yang ditetapkan kabupaten

Bobot Desa (BDx) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BDx} = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1 : rasio jumlah penduduk di Desa x dibandingkan jumlah penduduk Desa di kabupaten

KV2 : rasio jumlah penduduk miskin di Desa x dibandingkan jumlah penduduk miskin Desa di kabupaten

KV3 : rasio luas wilayah Desa x dibandingkan jumlah luas wilayah Desa di kabupaten

KV4 : rasio indeks kesulitan geografis Desa x dibandingkan jumlah indeks kesulitan geografis di kabupaten

a1,a2,a3,a4..x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan kebutuhan ADD untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap bulan kepada Badan Keuangan Daerah;
 - b. komponen ADD di dalamnya termasuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud huruf b di dalamnya termasuk Jaminan Sosial kesehatan yang besarnya 1% (satu persen) dipotong oleh PPKD selaku BUD dari penerimaan yang bersumber dari ADD dari hak masing-masing Desa sebelum disalurkan ke Desa dan dianggarkan dalam APB Desa; dan
 - d. Jaminan Sosial pemerintah Desa sebagaimana dimaksud huruf b juga termasuk Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang besarnya sesuai ketentuan Jaminan Sosial Nasional yang dapat bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penyaluran pertama ADD dilakukan dengan syarat:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD pada Bulan April dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya; dan
 - b. laporan keterangan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Penggunaan ADD

Pasal 6

Penggunaan ADD di APB Desa diprioritaskan untuk:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;
- d. operasional BPD;
- e. insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW; dan
- f. Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan BPD.

Pasal 7

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Penggunaan ADD untuk tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa.

Pasal 9

Penggunaan ADD untuk operasional BPD paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW serta tunjangan BPD besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10.....

Pasal 10

Sisa penggunaan ADD setelah digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif/tunjangan ketua RT, insentif/tunjangan ketua RW, operasional BPD dan pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD dapat digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pembayaran, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Desa wajib membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) yang asli untuk dokumen Desa dan 1 (satu) fotokopi dikirim kepada Camat.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban ADD disampaikan kepada Camat setiap semester, untuk semester 1 (satu) paling lambat Bulan Juli tahun berkenaan dan semester 2 (dua) paling lambat Bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Selain membuat dokumen pertanggungjawaban, Desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada setiap bulannya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atas kegiatan yang didanai ADD maka sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan fasilitasi penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tim koordinasi kecamatan dan tim koordinasi kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pembinaan oleh tim koordinasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pengawasan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 69

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA DI WILAYAH
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
 ANGGARAN 2024

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD yang diterima (Rp)
1	2	3	4
1	SELO	Tlogolele	497.005.000,00
2		Klakah	529.286.000,00
3		Jrakah	551.894.000,00
4		Lencoh	458.173.000,00
5		Suroteleng	403.303.000,00
6		Samiran	603.388.000,00
7		Selo	541.035.000,00
8		Tarubatang	420.507.000,00
9		Senden	446.415.000,00
10		Jeruk	501.185.000,00
11	AMPEL	Tanduk	698.514.000,00
12		Banyuanyar	488.508.000,00
13		Sidomulyo	662.746.000,00
14		Ngargosari	506.931.000,00
15		Selodoko	483.454.000,00
16		Ngenden	411.104.000,00
17		Ngampon	449.879.000,00
18		Gondangslamet	355.033.000,00
19		Candi	663.722.000,00
20		Urutsewu	539.420.000,00
21	CEPOGO	Wonodoyo	480.254.000,00
22		Jombong	423.963.000,00
23		Gedangan	546.458.000,00
24		Sumbung	447.229.000,00
25		Paras	352.408.000,00
26		Jelok	679.362.000,00
27		Bakulan	414.462.000,00
28		Candigatak	467.378.000,00
29		Cabeankunti	501.067.000,00
30		Mliwis	590.598.000,00
31		Sukabumi	520.390.000,00
32		Genting	411.833.000,00
33		Cepogo	665.486.000,00
34		Kembangkuning	568.706.000,00
35		Gubug	493.576.000,00
36	MUSUK	Pagerjurang	394.091.000,00
37		Sukorejo	557.449.000,00
38		Sruni	458.804.000,00
39		Cluntang	461.223.000,00

1	2	3	4
40		Kembanghari	459.526.000,00
41		Ringinlarik	470.018.000,00
42		Kebongulo	335.763.000,00
43		Musuk	562.578.000,00
44		Sukorame	454.773.000,00
45		Pusporenggo	471.212.000,00
46	BOYOLALI	Karanggeneng	669.177.000,00
47		Winong	737.527.000,00
48		Penggung	715.709.000,00
49		Kiringan	665.544.000,00
50		Mudal	631.560.000,00
51		Kebonbimo	443.488.000,00
52	MOJOSONGO	Madu	396.310.000,00
53		Singosari	504.786.000,00
54		Tambak	511.654.000,00
55		Manggis	666.234.000,00
56		Jurug	567.390.000,00
57		Karangnongko	485.658.000,00
58		Butuh	428.275.000,00
59		Kragilan	658.394.000,00
60		Brajan	455.318.000,00
61		Metuk	581.973.000,00
62		Dlingo	530.360.000,00
63	TERAS	Kopen	478.109.000,00
64		Doplang	484.252.000,00
65		Kadireso	462.151.000,00
66		Nepen	403.915.000,00
67		Sudimoro	443.476.000,00
68		Bangsalan	420.309.000,00
69		Salakan	498.646.000,00
70		Teras	574.740.000,00
71		Randusari	617.809.000,00
72		Mojolegi	420.482.000,00
73		Gumukrejo	487.659.000,00
74		Tawang Sari	524.724.000,00
75		Krasak	457.749.000,00
76	SAWIT	Kateguhan	529.050.000,00
77		Manjung	383.001.000,00
78		Gombang	418.601.000,00
79		Tegalrejo	465.266.000,00
80		Tlawong	414.503.000,00
81		Jenengan	407.445.000,00
82		Cepokosawit	417.076.000,00
83		Kemasan	426.966.000,00
84		Jatirejo	477.462.000,00
85		Bendosari	434.330.000,00
86		Karangduren	390.574.000,00
87		Guwokajen	486.417.000,00
88	BANYUDONO	Dukuh	505.108.000,00
89		Jipangan	435.776.000,00

1	2	3	4
90		Jembungan	491.064.000,00
91		Sambon	471.864.000,00
92		Kuwiran	510.007.000,00
93		Cangkringan	400.882.000,00
94		Ngaru-aruru	393.207.000,00
95		Bendan	440.806.000,00
96		Ketaon	477.454.000,00
97		Banyudono	422.314.000,00
98		Batan	386.284.000,00
99		Denggungan	456.600.000,00
100		Bangak	395.501.000,00
101		Trayu	395.316.000,00
102		Tanjungsari	397.010.000,00
103	SAMBI	Canden	580.544.000,00
104		Senting	486.071.000,00
105		Tempursari	461.811.000,00
106		Jatisari	485.740.000,00
107		Glintang	454.166.000,00
108		Catur	486.302.000,00
109		Tawengan	458.147.000,00
110		Sambi	507.743.000,00
111		Demangan	475.567.000,00
112		Kepoh	454.566.000,00
113		Jagoan	506.028.000,00
114		Babadan	480.975.000,00
115		Ngaglik	445.995.000,00
116		Trosobo	445.518.000,00
117		Cermo	494.186.000,00
118		Nglembu	462.257.000,00
119	NGEMPLAK	Ngargorejo	550.897.000,00
120		Sobokerto	608.791.000,00
121		Ngesrep	642.926.000,00
122		Gagaksipat	683.064.000,00
123		Donohudan	571.781.000,00
124		Sawahan	690.640.000,00
125		Pandeyan	554.592.000,00
126		Kismoyoso	635.681.000,00
127		Dibal	590.590.000,00
128		Sindon	553.563.000,00
129		Manggung	571.724.000,00
130		Giriroto	537.187.000,00
131	NOGOSARI	Kenteng	485.252.000,00
132		Potronayan	515.160.000,00
133		Sembungan	560.122.000,00
134		Jeron	600.103.000,00
135		Ketitang	606.941.000,00
136		Rembun	510.420.000,00
137		Guli	559.805.000,00
138		Tegalgi	491.133.000,00
139		Bendo	441.257.000,00

1	2	3	4
140		Keyongan	800.312.000,00
141		Pojok	540.954.000,00
142		Glonggong	576.069.000,00
143		Pulutan	526.942.000,00
144	SIMO	Pelem	554.054.000,00
145		Bendungan	499.633.000,00
146		Temon	451.581.000,00
147		Teter	493.371.000,00
148		Simo	532.244.000,00
149		Walen	508.611.000,00
150		Pentur	550.970.000,00
151		Gunung	515.903.000,00
152		Talakbroto	486.494.000,00
153		Kedunglengkong	549.151.000,00
154		Blagung	602.455.000,00
155		Sumber	452.150.000,00
156		Wates	510.008.000,00
157	KARANGGEDE	Manyaran	606.248.000,00
158		Sempulur	432.630.000,00
159		Klumpit	437.183.000,00
160		Pinggir	420.226.000,00
161		Bantengan	458.501.000,00
162		Tegalsari	430.265.000,00
163		Sranten	481.922.000,00
164		Grogolan	481.249.000,00
165		Mojosari	406.492.000,00
166		Pengkol	474.373.000,00
167		Karangkepoh	496.768.000,00
168		Sendang	525.832.000,00
169		Kebonan	395.671.000,00
170		Klari	446.938.000,00
171		Bangkok	493.411.000,00
172		Dologan	448.126.000,00
173	KLEGO	Kalangan	476.974.000,00
174		Sendangrejo	478.730.000,00
175		Tanjung	562.772.000,00
176		Jaten	415.317.000,00
177		Blumbang	412.150.000,00
178		Sangge	500.257.000,00
179		Banyuurip	551.454.000,00
180		Bade	502.303.000,00
181		Klego	520.503.000,00
182		Gondanglegi	458.228.000,00
183		Karanggatak	465.224.000,00
184		Sumberagung	605.061.000,00
185		Karangmojo	488.848.000,00
186	ANDONG	Pakel	472.788.000,00
187		Gondangrawe	469.443.000,00
188		Sempu	708.817.000,00
189		Beji	470.612.000,00

1	2	3	4
190		Mojo	501.173.000,00
191		Senggrong	442.916.000,00
192		Kedungdowo	497.982.000,00
193		Kacangan	449.176.000,00
194		Andong	549.770.000,00
195		Munggur	431.745.000,00
196		Pakang	448.832.000,00
197		Pranggong	495.777.000,00
198		Kunti	537.276.000,00
199		Pelemrejo	468.829.000,00
200		Semawung	473.216.000,00
201		Kadipaten	588.939.000,00
202	KEMUSU	Watugede	423.988.000,00
203		Kedungrejo	471.826.000,00
204		Sarimulyo	449.173.000,00
205		Klewor	442.735.000,00
206		Bawu	516.597.000,00
207		Kendel	545.253.000,00
208		Kemususu	542.490.000,00
209		Genengsari	578.616.000,00
210		Kedungmulyo	597.785.000,00
211		Wonoharjo	530.807.000,00
212	WONOSEGORO	Karangjati	652.736.000,00
213		Ketoyan	490.952.000,00
214		Bolo	503.909.000,00
215		Banyusri	451.831.000,00
216		Gosono	453.483.000,00
217		Wonosegoro	493.421.000,00
218		Bandung	477.383.000,00
219		Bojong	520.691.000,00
220		Kauman	515.034.000,00
221		Lemahireng	486.348.000,00
222		Guwo	520.714.000,00
223	JUWANGI	Krobokan	520.302.000,00
224		Ngaren	501.946.000,00
225		Kalimati	517.630.000,00
226		Kayen	611.043.000,00
227		Jerukan	521.646.000,00
228		Pilangrejo	528.880.000,00
229		Cerme	487.846.000,00
230		Juwangi	599.289.000,00
231		Ngleses	590.733.000,00
232	GLADAGSARI	Sebotu	654.020.000,00
233		Kaligentong	509.908.000,00
234		Gladagsari	514.460.000,00
235		Kembang	627.627.000,00
236		Ngagrang	538.564.000,00
237		Candisari	465.460.000,00
238		Ngargoloka	389.795.000,00
239		Sampetan	581.490.000,00

1	2	3	4
240		Ngadirojo	566.143.000,00
241		Jlarem	457.725.000,00
242	TAMANSARI	Lampar	548.867.000,00
243		Dragan	425.938.000,00
244		Karanganyar	501.428.000,00
245		Jemowo	684.349.000,00
246		Sumur	450.700.000,00
247		Sangup	518.955.000,00
248		Mriyan	449.717.000,00
249		Lanjaran	457.649.000,00
250		Karangkendal	513.546.000,00
251		Keposong	551.892.000,00
252	WONOSAMODRO	Ngablak	443.766.000,00
253		Kedungpilang	481.192.000,00
254		Kalinanas	479.668.000,00
255		Gilirejo	443.431.000,00
256		Jatilawang	505.559.000,00
257		Garangan	523.940.000,00
258		Bercak	433.970.000,00
259		Bengle	541.556.000,00
260		Gunungsari	498.461.000,00
261		Repaking	601.319.000,00
			131.738.647.000,00

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT